

KONFLIK KEPENTINGAN ILLEGAL LOGGING ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Mira Cahya Widya¹, Ahmad Tohri², Abdullah Muzakar³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Email: mcahyawidya.student@hamzanwadi.ac.id, tohri@hamzanwadi.ac.id,
abdullahmuzakar@hamzanwadi.ac.id

Artikel histori:

Submit: 05-06-2024

Revisi: 25-06-2024

Diterima: 27-06-2024

Terbit: 30-06-2024

Kata Kunci:

conflict of intrest,
illegal logging,
community,
government,
forest governance

Korespondensi:

abdullahmuzakar@hamzanwadi.ac.id

Abstrak: This study examines the conflict of interests surrounding illegal logging between communities and the government in Timbanuh Village, Pringgasela District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The study employed a qualitative approach with field observation, in-depth interviews, and documentation. Data were collected from community members and village government actors and were validated through triangulation. The findings show that the conflict is rooted in competing interests over forest resources. Local residents depend on forests for livelihoods, including grass for livestock feed and traditional harvesting of forest honey, while government institutions are responsible for conservation and law enforcement in the Gunung Rinjani National Park area. The conflict is intensified by economic dependence, limited alternative livelihoods, differences in understanding of forest use, and the persistence of local customs. Traditional practices surrounding forest honey, including harvesting according to the Sasak calendar, intersect with formal conservation rules. The conflict has passed through latent, manifest, de-escalation, and post-conflict phases. Dialogue and mediation have produced arrangements concerning access to grass, reforestation, tourism development, and restrictions on tree cutting. The study concludes that sustainable forest governance requires a balance between conservation, community livelihoods, cultural considerations, law enforcement, and meaningful community participation.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Timbanuh merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang berada di kawasan pegunungan dan berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Posisi geografis tersebut membuat Timbanuh memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus potensi wisata yang besar. Desa ini dikenal sebagai salah satu jalur pendakian selatan menuju Gunung Rinjani dan memiliki sejumlah daya tarik seperti Pesanggrahan, Air Terjun Semporan, Aik Seleong, Mayung Polak, serta kawasan yang memiliki sumber mata air dan bentang alam pegunungan. Di sisi lain, masyarakat Timbanuh secara historis menggantungkan sebagian kehidupan ekonominya pada pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemanfaatan hasil hutan. Kondisi tersebut membuat hubungan masyarakat dengan hutan bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial dan budaya.

Hutan bagi masyarakat sekitar tidak hanya dipandang sebagai ruang konservasi yang harus dijaga, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menyediakan rumput untuk pakan ternak, madu hutan, dan hasil alam lainnya. Skripsi Mira Cahya Widya menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan di Timbanuh berlangsung dalam batas-batas tertentu yang dinegosiasikan antara masyarakat dan pihak pengelola. Catatan observasi memperlihatkan adanya pembagian wilayah pengambilan rumput dan kewajiban melakukan reboisasi. Pengambilan madu hutan juga berkaitan dengan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat Sasak. Penulis mencatat bahwa pemanfaatan madu dilakukan secara tradisional dan mengikuti kalender Sasak, termasuk tanggal 6, 16, dan 26 pada Mangse Enem. Dalam praktik tertentu, pohon yang memiliki sarang madu dapat ditebang sesuai aturan adat tersebut.

Persoalan muncul ketika praktik pemanfaatan hutan berhadapan dengan status kawasan TNGR dan aturan formal pemerintah. Penebangan pohon tanpa izin dapat dikategorikan sebagai illegal logging, sedangkan bagi sebagian masyarakat tindakan tertentu dipahami dalam konteks kebiasaan dan kebutuhan hidup. Skripsi menegaskan bahwa kekhasan kasus Timbanuh terletak pada campur tangan budaya lokal dalam praktik pemanfaatan hutan. Penebangan untuk mengambil pohon atau memperoleh madu dapat berada pada wilayah yang secara hukum dilarang, tetapi dalam pandangan sebagian masyarakat terhubung dengan tradisi yang diwariskan. Pada titik inilah perbedaan kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya berubah menjadi konflik sosial.

Konflik tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat. Dalam kerangka penelitian, keterbatasan alternatif mata pencaharian menjadi salah satu akar masalah. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika alternatif pekerjaan terbatas, pemanfaatan kayu atau hasil hutan menjadi pilihan yang dianggap tersedia. Skripsi mengidentifikasi beberapa faktor yang memperkuat persoalan, yaitu kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, kurangnya kesadaran dan pendidikan konservasi, permintaan pasar, kelemahan penegakan hukum, pengelolaan hutan yang tidak efektif, dan perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, serta pihak lain.

Di pihak pemerintah, kawasan hutan yang menjadi bagian dari TNGR diposisikan sebagai kawasan konservasi. Pengelolaan ditujukan untuk menjaga flora, fauna, ekosistem, dan keberlanjutan kawasan. Pemerintah juga menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, sementara program kolaborasi dan

pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Skripsi menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan konservasi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Pengelolaan TNGR di Timbanuh mencakup konservasi, kolaborasi dengan masyarakat lokal, pengawasan, pengembangan ekowisata, dan rehabilitasi lahan.

Pada saat yang sama, Timbanuh mengalami perkembangan pariwisata. Perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, serta berkembangnya jalur pendakian membuat kunjungan wisata meningkat. Pengembangan wisata membuka peluang ekonomi melalui perdagangan, jasa porter, parkir, dan penginapan. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat, pengembangan wisata juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan mata pencaharian, budaya, lingkungan, dan akses terhadap hutan. Informan Novita menyampaikan bahwa masyarakat pernah menentang eksploitasi wisata karena khawatir penebangan pohon untuk penginapan akan mengurangi keasrian desa. Pada saat observasi, peneliti juga menemukan sebagian lahan hutan digunakan untuk pengembangan kawasan wisata.

Konflik kepentingan dengan demikian mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum. Konflik menyangkut siapa yang memiliki kewenangan mengatur hutan, siapa yang berhak memanfaatkan sumber daya, bagaimana tradisi ditempatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan bagaimana manfaat ekonomi dari wisata dapat dibagi. Dalam perspektif Ralf Dahrendorf, konflik dapat muncul karena perbedaan distribusi otoritas dan kepentingan antara posisi-posisi sosial. Masyarakat dan pemerintah berada dalam struktur yang tidak sepenuhnya setara: pemerintah memiliki kewenangan formal membuat dan menegakkan aturan, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya yang berada di sekitar ruang hidup mereka.

Penelitian ini karena itu diarahkan untuk memahami dua persoalan utama. Pertama, bagaimana konflik kepentingan illegal logging antara masyarakat dan pemerintah terjadi di Timbanuh. Kedua, bagaimana dampak konflik tersebut terhadap perekonomian masyarakat. Pembahasan juga memperhatikan perubahan konflik dari fase laten menuju konflik terbuka, proses de-eskalasi, dan pengaturan pasca-konflik. Fokus tersebut penting agar illegal logging tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai gejala sosial yang terbentuk dari hubungan antara kepentingan ekonomi, otoritas pemerintah, tradisi lokal, konservasi, dan pengembangan wisata.

KAJIAN LITERATUR

Konflik sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai pertentangan yang muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya sejalan. Dahrendorf menempatkan otoritas sebagai salah satu sumber penting konflik. Dalam struktur sosial terdapat posisi yang mempunyai hak untuk memberi perintah dan posisi yang diharapkan mematuhi. Ketidakseimbangan tersebut memungkinkan munculnya kepentingan yang berbeda. Skripsi menggunakan perspektif Dahrendorf untuk menjelaskan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks Timbanuh, pemerintah memiliki kewenangan formal atas pengelolaan kawasan konservasi, sedangkan masyarakat mempunyai kepentingan ekonomi dan budaya dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Konflik bukan keadaan yang selalu harus dihilangkan karena konflik dapat mendorong perubahan struktur sosial. Dengan demikian, konflik antara

masyarakat dan pemerintah dapat menjadi pintu untuk memperjelas batas kewenangan, memperbaiki kebijakan, dan membangun mekanisme pengelolaan yang lebih dapat diterima. Penelitian ini menggunakan gagasan tersebut untuk membaca perubahan dari pertentangan menuju dialog dan kesepakatan.

Teori Lewis A. Coser digunakan sebagai teori pendukung. Coser memandang konflik tidak selalu bersifat destruktif. Konflik dapat mempunyai fungsi tertentu bagi kelompok, antara lain memperjelas batas kelompok, memperkuat solidaritas, dan membuka ruang bagi penyesuaian. Konsep **safety valve** juga membantu menjelaskan pentingnya saluran untuk mengekspresikan ketidakpuasan sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan yang merusak seluruh hubungan sosial. Dalam kasus Timbanuh, dialog dan mediasi menjadi mekanisme yang memungkinkan ketegangan dialihkan ke proses perundingan.

Illegal logging dalam penelitian dipahami sebagai rangkaian kegiatan kehutanan yang meliputi penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum. Skripsi menekankan bahwa inti persoalan illegal logging bukan hanya soal status legal suatu kegiatan, tetapi juga kerusakan hutan yang berdampak pada ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Hutan memiliki fungsi produksi, ekologis, dan sosial. Karena itu, kerusakan hutan dapat sekaligus memunculkan kerugian ekonomi, degradasi lingkungan, dan konflik mengenai hak serta kewenangan pengelolaan.

Dalam konteks masyarakat desa, hutan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang menghubungkan sumber daya, kebiasaan, identitas, dan mata pencaharian. Masyarakat Timbanuh digambarkan mempunyai hubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan. Ketergantungan tersebut tidak otomatis berarti bahwa seluruh pemanfaatan hutan bersifat destruktif. Catatan observasi menunjukkan adanya praktik pemanfaatan rumput dengan pembagian wilayah dan kewajiban reboisasi, serta pemanfaatan madu hutan dengan mengikuti aturan adat. Hal ini menunjukkan adanya pengetahuan lokal mengenai waktu, ruang, dan batas pemanfaatan sumber daya.

Persoalan muncul ketika aturan adat dan aturan formal memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Aturan formal pemerintah berangkat dari fungsi konservasi dan perlindungan kawasan, sedangkan aturan lokal memperoleh legitimasi dari kebiasaan dan pengetahuan yang diwariskan. Perbedaan sumber legitimasi ini tidak selalu menghasilkan konflik terbuka, tetapi dapat menjadi sumber ketegangan ketika praktik lokal dianggap melanggar batas formal. Karena itu, konflik illegal logging di Timbanuh dapat dibaca sebagai konflik kepentingan sekaligus konflik kewenangan dan makna atas sumber daya hutan.

Pengembangan pariwisata menambah lapisan kepentingan baru. Pariwisata memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perdagangan, jasa, porter, parkir, dan penginapan. Skripsi mencatat bahwa perkembangan wisata mendorong pemuda dan masyarakat memikirkan usaha sampingan serta pembangunan desa. Namun, masyarakat juga mengkhawatirkan perubahan harga properti, perubahan gaya hidup, dan komersialisasi budaya. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada hutan, tetapi pengembangannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

Kerangka kajian tersebut menghasilkan tiga konsep analitis utama. Pertama, konflik kepentingan dipahami sebagai pertentangan antara kebutuhan dan tujuan masyarakat dengan kewenangan konservasi pemerintah. Kedua, konflik vertikal

dipahami melalui distribusi otoritas yang tidak seimbang. Ketiga, penyelesaian konflik dibaca melalui fungsi konflik Coser, khususnya dialog, mediasi, dan pembentukan aturan bersama. Kerangka ini digunakan untuk menghubungkan akar konflik, manifestasi konflik, dampak, dan proses penyelesaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pilihan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak memahami pengalaman, pandangan, kebiasaan, dan dinamika konflik berdasarkan perspektif aktor di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan dokumen skripsi, penelitian dilakukan pada Mei sampai Juni 2024. Lokasi dipilih karena terdapat fenomena konflik kepentingan mengenai pemanfaatan sumber daya hutan, illegal logging, pengelolaan TNGR, dan pengembangan wisata.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap masyarakat serta pihak pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Data sekunder berupa dokumen, arsip, dan foto. Lampiran penelitian secara eksplisit mendokumentasikan profil narasumber Novita, 23 tahun, warga Timbanuh dan mahasiswa, serta Sukirman Abdi, S.Hut., staf desa. Lampiran wawancara juga mencatat wawancara dengan seorang staf desa yang tidak ingin disebutkan namanya.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di Timbanuh, mulai dari kawasan wisata dekat Pesanggrahan sampai wilayah TNGR dan Air Terjun Mayung Polak. Pengamatan diarahkan pada cara masyarakat memanfaatkan rumput, madu hutan, kondisi lingkungan, serta pengelolaan kawasan wisata. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial, kebiasaan masyarakat, hubungan dengan hutan, dan cara pemerintah mengelola kawasan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap berupa arsip dan foto.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, dan memperhatikan konsistensi informasi pada waktu yang berbeda. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema akar konflik, kebijakan pemerintah, konflik manifes, fase eskalasi dan de-eskalasi, penyelesaian pasca-konflik, serta dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan wisatawan.

Dalam artikel ini, data hasil penelitian direkonstruksi menjadi narasi analitis dengan tetap mempertahankan temuan yang terdapat dalam skripsi. Bagian-bagian yang bersifat penjelasan umum atau contoh global dalam skripsi dipadatkan, sedangkan informasi yang berasal dari observasi dan wawancara lapangan ditempatkan sebagai bukti empiris. Pendekatan ini dimaksudkan agar artikel lebih fokus pada konflik di Timbanuh dan tidak berubah menjadi uraian umum mengenai illegal logging.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kepentingan dan Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan

Konflik di Timbanuh berawal dari hubungan yang kompleks antara masyarakat dan sumber daya hutan. Masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai kawasan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai sumber pakan ternak, madu, kayu, dan ruang yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Pada kondisi tertentu, pemanfaatan hutan menjadi bagian dari strategi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Skripsi mengidentifikasi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi sebagai salah satu akar utama illegal logging. Ketika pilihan mata pencaharian terbatas, sumber daya hutan menjadi pilihan yang relatif mudah diakses.

Namun, ketergantungan ekonomi bukan satu-satunya penjelasan. Penelitian juga menunjukkan adanya kebiasaan dan tradisi lokal dalam pemanfaatan hasil hutan. Catatan observasi memperlihatkan masyarakat mengambil rumput untuk pakan ternak pada wilayah yang telah dibagi dan diwajibkan melakukan reboisasi. Pengambilan madu hutan dilakukan secara tradisional dan mengikuti kalender Sasak. Bahkan penebangan pohon yang berkaitan dengan sarang madu juga dikaitkan dengan waktu tertentu. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengetahuan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya, meskipun sebagian praktik dapat beririsan dengan larangan formal kawasan konservasi.

Ketika aturan lokal bertemu dengan aturan formal, terjadi perbedaan penafsiran mengenai tindakan yang dianggap wajar atau melanggar. Pemerintah berangkat dari kewajiban melindungi TNGR dan mencegah kerusakan hutan. Masyarakat berangkat dari kebutuhan hidup serta legitimasi kebiasaan. Perbedaan tersebut merupakan inti konflik kepentingan. Konflik tidak semata-mata terjadi karena masyarakat tidak mengetahui aturan, tetapi karena terdapat dua kerangka kepentingan yang bekerja secara bersamaan: konservasi kawasan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Jika menggunakan Dahrendorf, perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui distribusi otoritas. Pemerintah mempunyai otoritas formal untuk menetapkan batas, mengatur akses, dan menegakkan aturan. Masyarakat mempunyai kepentingan material dan sosial yang langsung bersentuhan dengan sumber daya. Ketika keputusan pemerintah dianggap tidak cukup mempertimbangkan kepentingan masyarakat, ketegangan meningkat. Sebaliknya, ketika masyarakat menggunakan sumber daya dengan cara yang dianggap melanggar aturan konservasi, pemerintah melihat adanya ancaman terhadap kelestarian kawasan.

Pada titik ini, konflik menjadi konflik vertikal karena aktor berada pada posisi yang berbeda dalam struktur kewenangan. Skripsi secara eksplisit menjelaskan bahwa kelompok yang mempunyai otoritas memiliki kemampuan membuat dan menerapkan kebijakan, sementara kelompok yang kurang berkuasa harus mematuhi. Masyarakat dalam kasus Timbanuh merasa dirugikan ketika kebijakan dipersepsikan lebih menguntungkan pihak yang memiliki kewenangan.

Kebijakan Pemerintah dan Respons Masyarakat

Pengelolaan TNGR di Timbanuh menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pelarangan. Terdapat pula mekanisme kolaborasi dan pengaturan akses. Staf desa yang diwawancarai menjelaskan bahwa wilayah TNGR dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sementara masyarakat diberikan ruang terbatas untuk mengambil rumput sebagai pakan ternak. Dalam keterangan tersebut, masyarakat

mendapatkan lahan sekitar 10 are dengan syarat melakukan reboisasi. Jenis rumput yang disebut adalah reboisasi yang digunakan sebagai pakan sapi. Informan juga menyatakan bahwa illegal logging yang dahulu sering terjadi telah berkurang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan pemerintah.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan perubahan dari pola pengelolaan yang semata-mata menekankan larangan menuju pengaturan akses. Pemerintah tetap mempertahankan fungsi konservasi, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap rumput dan hasil hutan diakomodasi melalui pembagian wilayah dan kewajiban reboisasi. Dengan cara tersebut, masyarakat memperoleh akses, sementara pemerintah mempertahankan prinsip kelestarian.

Model pengaturan ini juga terlihat pada pemanfaatan madu hutan. Dalam hasil penelitian, terdapat pembatasan waktu yang mengikuti kalender Sasak. Pada fase pasca-konflik, skripsi mencatat adanya aturan bahwa illegal logging dilarang, tetapi pohon yang memiliki sarang madu dapat ditebang dengan syarat tertentu dan mengikuti tanggal 6, 16, dan 26. Informasi ini perlu dipahami sebagai temuan mengenai aturan yang berlaku dalam konteks lokal sebagaimana dicatat peneliti, bukan sebagai generalisasi terhadap seluruh kawasan TNGR.

Secara sosiologis, aturan tersebut memperlihatkan proses negosiasi. Pemerintah mempertahankan tujuan konservasi, sedangkan masyarakat mempertahankan sebagian praktik ekonomi dan budaya. Kesepakatan menjadi mungkin ketika kedua pihak menemukan batas yang dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Coser bahwa konflik dapat menjadi mekanisme untuk memperjelas hubungan dan mendorong penyesuaian sosial.

Konflik dan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan konfigurasi kepentingan di Timbanuh. Desa memiliki potensi wisata alam dan jalur pendakian. Perbaikan jalan dan fasilitas wisata membuat akses meningkat dan kunjungan wisatawan bertambah. Skripsi mencatat adanya peluang ekonomi melalui perdagangan, porter, parkir, dan penginapan. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan.

Namun, perkembangan wisata juga menimbulkan kekhawatiran. Informan Novita menjelaskan bahwa masyarakat pernah menentang eksploitasi wisata karena khawatir penebangan pohon untuk penginapan merusak keasrian desa. Menurut informan, pemandangan hutan justru merupakan bagian dari daya tarik wisata. Ketika sebagian lahan hutan ditebang untuk kawasan wisata, muncul pertanyaan baru mengenai siapa yang berhak menentukan bentuk pembangunan dan seberapa jauh pembangunan dapat mengubah lingkungan.

Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu berada pada posisi yang berlawanan dengan konservasi. Mereka dapat menolak illegal logging sekaligus menolak pembangunan wisata yang dianggap berlebihan. Dalam konteks ini, kepentingan masyarakat adalah mempertahankan sumber penghidupan dan kualitas lingkungan, sedangkan kepentingan pemerintah dan pengelola adalah mengembangkan wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Konflik terjadi ketika cara mencapai tujuan tersebut dipersepsikan mengancam kepentingan pihak lain.

Pengembangan wisata karena itu perlu dilihat sebagai bagian dari resolusi konflik, bukan sekadar program ekonomi. Jika wisata dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat, wisata dapat menjadi alternatif ekonomi yang mengurangi tekanan terhadap hutan. Sebaliknya, jika wisata berkembang tanpa partisipasi masyarakat dan menimbulkan penguasaan ruang oleh pihak tertentu, konflik kepentingan baru dapat muncul.

Dinamika Konflik: Pra-Konflik, Konflik Manifes, dan Eskalasi

Penelitian memetakan konflik melalui beberapa fase. Fase pertama adalah pra-konflik atau konflik laten. Pada tahap ini terdapat kondisi yang memungkinkan konflik berkembang, seperti ketergantungan terhadap sumber daya hutan, kemiskinan, ketimpangan, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran konservasi, permintaan pasar, dan kebijakan yang dianggap belum efektif. Ketegangan belum selalu muncul dalam bentuk konfrontasi, tetapi kepentingan yang berbeda sudah ada.

Fase laten memperlihatkan bahwa konflik bukan peristiwa yang tiba-tiba. Konflik terbentuk dari akumulasi persoalan struktural. Ketika masyarakat membutuhkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan, sementara pemerintah harus menjaga kawasan konservasi, terdapat potensi pertentangan. Apabila komunikasi dan mekanisme akses tidak tersedia dengan baik, praktik pemanfaatan dapat berkembang menjadi tindakan yang dianggap illegal logging.

Fase berikutnya adalah konflik manifes. Skripsi menggambarkan fase ini sebagai saat ketegangan mulai menjadi terbuka dan melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks Timbanuh, konflik terkait perbedaan pandangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wisata. Masyarakat sempat menentang eksploitasi wisata karena khawatir terhadap mata pencaharian, budaya, lingkungan, dan hubungan sosial. Ketergantungan pada hutan untuk madu dan pakan ternak memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan akses.

Konflik kemudian dapat mengalami eskalasi ketika komunikasi buruk, kepentingan semakin berjarak, atau tindakan salah satu pihak dianggap provokatif. Skripsi mengidentifikasi tahap ketegangan, konfrontasi, krisis, dan kemudian resolusi. Dalam tahap eskalasi, konsekuensi yang dikhawatirkan meliputi kerusakan lingkungan yang lebih luas, gangguan keamanan, aksi protes, dan kekerasan. Dalam artikel ini, unsur tersebut dibaca sebagai kemungkinan dinamika konflik sebagaimana dibahas dalam skripsi, bukan sebagai klaim bahwa seluruh bentuk kekerasan tersebut terjadi di Timbanuh.

De-Eskalasi dan Penyelesaian Konflik

De-eskalasi terjadi ketika intensitas konflik mulai menurun dan para pihak membuka ruang komunikasi. Skripsi mencatat beberapa mekanisme, yaitu dialog dan mediasi, penegakan hukum, kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Dialog penting karena memungkinkan pihak yang berbeda kepentingan menyampaikan alasan dan kebutuhan masing-masing. Mediasi memberikan ruang bagi munculnya solusi yang tidak hanya berorientasi pada pemenang dan pecundang.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat dan pemerintah kemudian mulai bekerja sama. Informasi dari staf desa menunjukkan bahwa pemanfaatan rumput dibatasi berdasarkan wilayah dan disertai kewajiban reboisasi. Pemanfaatan hasil hutan juga diatur dengan batas waktu dan jumlah.

Kegiatan illegal logging yang tidak sesuai dengan aturan dapat diproses. Di sisi lain, masyarakat tetap diberi ruang untuk menjalankan aktivitas tertentu yang mendukung kehidupan ekonomi mereka.

Proses tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *safety valve* Coser. Ketika ketidakpuasan memiliki saluran dialog, konflik tidak harus berujung pada kerusakan hubungan. Konflik justru dapat menghasilkan aturan baru. Dalam kasus Timbanuh, kesepakatan mengenai wilayah pengambilan rumput, reboisasi, pengelolaan wisata, dan aturan pemanfaatan pohon menunjukkan bahwa konflik menghasilkan penyesuaian struktur hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Fase Pasca-Konflik dan Rekonfigurasi Pengelolaan Hutan

Fase pasca-konflik ditandai dengan munculnya kesepakatan damai dan kerja sama. Skripsi mencatat bahwa masyarakat menyetujui pembukaan destinasi wisata dengan komitmen mengurangi illegal logging dan ketergantungan terhadap hutan. Pengambilan rumput dibagi berdasarkan wilayah dan terdapat garis batas yang tidak boleh dimasuki. Pemanfaatan rumput diperbolehkan dengan syarat reboisasi. Pada pengembangan homestay, kafe, lokasi camping, dan kegiatan wisata lainnya, pengelola diharapkan menjaga kebersihan agar tidak mengganggu sumber air warga.

Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya rekonfigurasi hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan sumber daya hutan. Pemerintah tidak melepaskan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek larangan. Masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi, tetapi dengan kewajiban menjaga kelestarian. Dalam perspektif Coser, konflik menghasilkan perubahan hubungan sosial dan aturan yang dapat menjaga integrasi.

Di sinilah konflik memiliki fungsi perubahan sosial. Sebelum kesepakatan, masing-masing pihak cenderung mempertahankan kepentingannya. Setelah dialog, kepentingan mulai dipertemukan melalui aturan akses. Perubahan tersebut tidak berarti konflik hilang selamanya. Konflik dapat muncul kembali jika aturan tidak konsisten, manfaat wisata tidak merata, atau akses terhadap hutan kembali dipersempit tanpa partisipasi masyarakat. Karena itu, penyelesaian konflik harus dipahami sebagai proses berkelanjutan.

Dampak terhadap Ekonomi, Masyarakat, Lingkungan, dan Wisatawan

Dampak ekonomi illegal logging dalam skripsi digambarkan sebagai persoalan yang kompleks. Pada jangka pendek, hasil hutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada kayu atau hasil hutan. Namun, dalam jangka lebih panjang, kerusakan sumber daya dapat mengurangi keberlanjutan mata pencaharian. Hilangnya hutan berarti berkurangnya fungsi ekologis yang menopang air, tanah, dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Skripsi menyimpulkan bahwa dampak illegal logging terhadap perekonomian masyarakat pada akhirnya merugikan karena keberlanjutan sumber daya alam terganggu.

Pada masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan hutan, konflik juga dapat menimbulkan kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya. Skripsi menguraikan risiko kehilangan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, kehilangan budaya dan identitas, kemiskinan, stigma, serta terganggunya jaringan sosial. Dalam konteks Timbanuh, aspek yang paling relevan adalah hubungan

antara mata pencaharian dan sumber daya hutan. Ketika akses dibatasi tanpa alternatif yang memadai, beban ekonomi dapat meningkat. Sebaliknya, ketika akses diberikan tanpa batas konservasi, kerusakan hutan dapat mengancam sumber penghidupan dalam jangka panjang.

Terhadap lingkungan, penebangan dapat menyebabkan penggundulan hutan, erosi, dan meningkatkan risiko banjir serta longsor. Latar belakang skripsi menekankan bahwa kawasan Timbanuh merupakan wilayah perbukitan sehingga hilangnya vegetasi dapat mengurangi kemampuan tanah menahan air dan memperbesar kerentanan lingkungan. Karena itu, konservasi bukan kepentingan pemerintah saja, tetapi juga kepentingan masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis hutan.

Terhadap wisatawan, konflik dan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi keamanan, akses, citra destinasi, dan jumlah kunjungan. Sebaliknya, pengembangan wisata yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi lokal. Skripsi mencatat bahwa fasilitas wisata mulai dibenahi dan kunjungan wisatawan meningkat. Kegiatan perdagangan, porter, parkir, dan penginapan memberikan peluang ekonomi baru. Karena itu, hubungan antara hutan dan wisata bersifat ganda: hutan yang terjaga menjadi modal wisata, sedangkan wisata yang dikelola berkelanjutan dapat menjadi alternatif ekonomi yang mengurangi tekanan terhadap hutan.

Interpretasi Sosiologis: Dari Konflik Kepentingan menuju Tata Kelola Kolaboratif

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik illegal logging di Timbanuh tidak tepat dipahami hanya sebagai pertentangan antara masyarakat yang melanggar aturan dan pemerintah yang menegakkan hukum. Cara pandang tersebut mengabaikan struktur kepentingan yang berada di belakang tindakan. Masyarakat memiliki kebutuhan ekonomi, kebiasaan, dan hubungan historis dengan hutan. Pemerintah memiliki mandat konservasi dan penegakan hukum. Pengelola wisata memiliki kepentingan pengembangan destinasi. Ketiga kepentingan tersebut dapat bertemu sekaligus bertentangan.

Dahrendorf membantu menjelaskan mengapa konflik bersifat vertikal. Pemerintah mempunyai otoritas formal yang lebih kuat dalam menentukan aturan. Masyarakat memiliki kepentingan tetapi tidak memiliki tingkat otoritas yang sama. Ketika masyarakat merasa kebijakan tidak adil, kepatuhan dapat melemah. Sebaliknya, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan ketika melihat pemanfaatan hutan sebagai ancaman. Hubungan tersebut menghasilkan dinamika konflik yang terus berubah.

Coser kemudian membantu menjelaskan mengapa konflik dapat menghasilkan perubahan. Konflik membuka persoalan yang sebelumnya tersembunyi dan memaksa para pihak untuk mencari mekanisme baru. Dialog, mediasi, pembagian wilayah, kewajiban reboisasi, dan aturan pemanfaatan hasil hutan merupakan bentuk institusionalisasi dari proses tersebut. Konflik tidak dihapus, tetapi dikelola melalui aturan dan saluran komunikasi.

Secara konseptual, kasus Timbanuh memperlihatkan pentingnya tata kelola hutan yang menggabungkan tiga prinsip. Pertama, kepastian batas dan penegakan hukum agar kawasan konservasi tetap terlindungi. Kedua, pengakuan terhadap kebutuhan dan pengetahuan lokal agar masyarakat tidak diposisikan sebagai pihak luar dari proses pengelolaan. Ketiga, pengembangan alternatif ekonomi, terutama pariwisata yang berkelanjutan, agar tekanan terhadap hutan dapat dikurangi.

Prinsip tersebut sesuai dengan rekomendasi skripsi yang menekankan edukasi, kebijakan pengelolaan hutan yang adil, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan alternatif mata pencaharian.

Implikasinya, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku illegal logging. Penindakan tetap diperlukan ketika terjadi pelanggaran, tetapi pencegahan harus menyentuh akar masalah. Program pemberdayaan perlu memperluas pilihan mata pencaharian. Pendidikan konservasi perlu disampaikan dengan memperhatikan bahasa dan pengetahuan lokal. Forum masyarakat perlu diberi ruang dalam menentukan batas pemanfaatan. Pengembangan wisata harus menjaga sumber air, kebersihan, vegetasi, dan ruang sosial masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengalami perubahan. Staf desa menyatakan bahwa illegal logging yang dahulu sering terjadi kini berkurang karena meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya berasal dari penegakan hukum, tetapi juga dari perubahan cara masyarakat memahami hubungan antara kebutuhan hari ini dan keberlanjutan sumber daya untuk masa depan.

Karena itu, konflik kepentingan illegal logging di Timbanuh dapat dipahami sebagai proses negosiasi antara konservasi dan penghidupan. Hasil yang paling konstruktif bukan kemenangan salah satu pihak, melainkan terciptanya aturan yang membatasi kerusakan, menjaga akses yang wajar, dan memberi masyarakat manfaat ekonomi yang sah. Tata kelola kolaboratif semacam ini tetap membutuhkan evaluasi karena keseimbangan kepentingan dapat berubah seiring perkembangan wisata, perubahan ekonomi, dan perubahan kebijakan.

Implikasi bagi Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Temuan penelitian memberi implikasi bahwa pengelolaan hutan di Timbanuh perlu dibangun dari pemahaman bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda tetapi tidak selalu saling meniadakan. Masyarakat membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan kehidupan ekonomi, sedangkan pemerintah berkewajiban menjaga kawasan konservasi. Karena itu, kebijakan yang hanya menekankan pelarangan berpotensi mempertahankan ketegangan apabila tidak disertai alternatif ekonomi dan mekanisme akses yang jelas.

Pengaturan pemanfaatan rumput dan kewajiban reboisasi menunjukkan bahwa aturan dapat menjadi titik temu antara kebutuhan ekonomi dan konservasi. Mekanisme serupa dapat dikembangkan melalui pemetaan partisipatif, penentuan wilayah pemanfaatan, pencatatan jenis hasil hutan yang boleh dimanfaatkan, serta pengawasan bersama. Partisipasi masyarakat penting bukan hanya untuk memperoleh persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan. Ketika masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan dan pengawasan, aturan memiliki peluang lebih besar untuk dipatuhi.

Pengembangan pariwisata juga perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Wisata dapat menjadi alternatif pendapatan, tetapi pembangunan fasilitas tidak boleh mengorbankan aset ekologis yang justru menjadi daya tarik utama Timbanuh. Informasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengkhawatirkan penebangan pohon untuk penginapan dan perubahan lingkungan. Karena itu, pengembangan homestay, kafe, jalur pendakian, dan fasilitas lain perlu disertai

prinsip daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, dan keterlibatan warga lokal.

Dari sisi sosiologi konflik, proses yang terjadi di Timbanuh memperlihatkan bahwa resolusi tidak berarti menghapus perbedaan kepentingan. Perbedaan tetap ada, tetapi disediakan aturan dan saluran komunikasi agar tidak berkembang menjadi konflik destruktif. Inilah pentingnya dialog yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, masyarakat perlu menyampaikan kebutuhan dan pengetahuan lokal, sedangkan pengelola wisata perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekologis pembangunan.

Implikasi lainnya adalah perlunya evaluasi berkala terhadap kesepakatan. Perubahan jumlah wisatawan, kebutuhan ekonomi, perluasan kawasan, dan perubahan kebijakan dapat mengubah keseimbangan kepentingan. Kesepakatan yang efektif pada satu periode belum tentu memadai pada periode berikutnya. Evaluasi bersama dapat digunakan untuk memperbaiki batas pemanfaatan, mekanisme reboisasi, pengawasan, dan pembagian manfaat ekonomi. Dengan demikian, penyelesaian konflik dapat berkembang menjadi tata kelola adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai konflik kepentingan illegal logging antara masyarakat dan pemerintah di Desa Timbanuh menunjukkan bahwa konflik berakar pada perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Masyarakat memiliki ketergantungan ekonomi dan hubungan budaya dengan hutan, antara lain melalui pemanfaatan rumput untuk pakan ternak dan madu hutan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga kawasan TNGR, mengatur akses, dan menegakkan hukum. Perbedaan kepentingan tersebut diperkuat oleh keterbatasan alternatif mata pencaharian, perbedaan pemahaman mengenai pemanfaatan hutan, serta pertemuan antara kebiasaan lokal dan aturan formal.

Dinamika konflik berlangsung dari fase laten menuju konflik manifes, kemudian mengalami proses de-eskalasi dan memasuki fase pasca-konflik. Dalam proses penyelesaian, dialog dan mediasi menghasilkan pengaturan mengenai pembagian wilayah pengambilan rumput, kewajiban reboisasi, pemanfaatan hasil hutan, pengurangan illegal logging, serta pengembangan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan pemisahan atau kemenangan salah satu pihak. Konflik dapat menghasilkan aturan baru ketika tersedia ruang komunikasi dan negosiasi.

Dampak konflik dan illegal logging tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Kerusakan hutan dapat mengancam sumber penghidupan, lingkungan, dan keberlanjutan wisata. Sebaliknya, pengembangan pariwisata dapat menjadi alternatif ekonomi yang membantu mengurangi ketergantungan terhadap hutan apabila dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan hutan di Timbanuh membutuhkan keseimbangan antara konservasi, kebutuhan ekonomi, perlindungan budaya, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Secara sosiologis, teori Dahrendorf menjelaskan struktur otoritas yang menjadi sumber konflik, sedangkan teori Coser menjelaskan kemungkinan fungsi konflik sebagai sarana perubahan dan penyesuaian sosial. Pelajaran utama dari kasus Timbanuh adalah bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan membutuhkan tata

kelola yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga adil dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

SARAN

Pemerintah dan pengelola kawasan perlu mempertahankan batas kawasan dan penegakan hukum terhadap illegal logging, tetapi pada saat yang sama memperkuat forum partisipasi masyarakat. Aturan pemanfaatan hasil hutan perlu disosialisasikan secara terbuka dan konsisten agar masyarakat memahami batas legal sekaligus mempunyai ruang menyampaikan kebutuhan. Program pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan pada alternatif mata pencaharian yang realistis bagi masyarakat sekitar hutan. Pengembangan wisata dapat menjadi salah satu alternatif apabila manfaatnya dirasakan masyarakat dan tidak mengurangi kualitas lingkungan. Kegiatan homestay, perdagangan, porter, parkir, dan jasa wisata perlu dikembangkan dengan prinsip kebersihan, konservasi, dan partisipasi lokal.

Pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan hutan perlu didokumentasikan dan didialogkan dengan aturan konservasi. Tujuannya bukan untuk melegalkan tindakan yang dilarang, tetapi untuk menemukan titik temu antara praktik budaya yang masih hidup dan tujuan perlindungan ekosistem. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak kelompok informan, termasuk masyarakat adat, pengelola TNGR, pelaku usaha wisata, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Kajian lanjutan juga dapat membandingkan Timbanuh dengan desa lain di sekitar TNGR untuk melihat apakah pola konflik dan mekanisme penyelesaiannya memiliki kesamaan atau perbedaan.

REFERENSI

- Akib, M. (2014). Hukum lingkungan perspektif global dan nasional. Rajawali.
- Berger, P. L. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
- Castells, M. (2000). Network society. Blackwell.
- Chandra, R. I. (1992). Konflik dalam hidup sehari-hari. Yogyakarta.
- Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. Collier-Macmillan.
- Danusaputro, M. (1985). Hukum lingkungan, Buku I: Umum. Binacipta.
- Eindra, B. P. J. N. (2008). Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora [Disertasi, Universitas Gadjah Mada].
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2).
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.
- Hisyam, C. J. (2018). Perilaku menyimpang: Tinjauan sosiologis. Bumi Aksara.
- Husin, S. (2014). Penegakan hukum lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2012). Membingkai teknologi komputasi awan: Perspektif wartawan.

- Jones. (1997). *Virtual culture: Identity and communication in cybersociety*. Sage.
- LaRose, S. (2000). *Media now*. Thomson Learning.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Pemikiran Karl Marx: Dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- McLuhan, M. (1962). *The Gutenberg galaxy: The making of typographic man*. University of Toronto Press.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2000). *Resolusi damai konflik kontemporer: Menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik*. Jakarta.
- Pacey, A. (1983). *The culture of technology*. MIT Press.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori konflik sosial*. Pustaka Pelajar.
- Salim, E. (2007). *Ratusan bangsa merusak satu bumi*. Buku Kompas.
- Setiawan, E. (2022). Peran polisi hutan dalam menanggulangi kegiatan illegal logging di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(2).
- Sholeh, N., & Abdurrohman. (2023). *Sosiologi konflik: Sketsa manajemen dan resolusi konflik akses kapitalisasi pembangunan Suramadu*. Selong.
- Slevin. (2000). *The Internet and society*. Polity Press.
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan.
- Susilo, R. K. D. (2008). *20 tokoh sosiologi*. Yogyakarta.
- Sussman, G. (1997). *Communication, technology and politics in the information age*. Sage Publications.
- Tabah, A. (2005, May 16). Mengurai anatomi illegal logging dan deforestasi di Indonesia [Makalah seminar]. Seminar Nasional, Manggala Wana Bhakti, Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. (2002). *Paradoks konflik dan otonomi daerah*. Jakarta.
- Umar, N. A. (2011). *Penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Wacana Hukum.